

Kekuatan Hukum Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Risdayanti¹ Meri Yarni² Arfa'I³

Universitas Jambi, Indonesia^{1,2,3}

Email: risdha111@gmail.com¹ meri_yarni@unja.ac.id² arfa'i@unja.ac.id³

Abstrak

Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam pelaksanaannya mengalami berbagai macam permasalahan, terutama dalam hal pelaksanaan atau eksekusi Putusan PTUN. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang pengaturan kekuatan hukum putusan yang telah memiliki hukum tetap namun tidak dapat dieksekusi dan apa akibat hukum pada putusan tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis normatif, yang dikaji melalui pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka, data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan karakternya Putusan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu: Putusan Deklaratoir, Putusan Konstitutif, dan Putusan Kondemnatoir. Putusan yang memerlukan eksekusi hanya putusan kondemnatoir diatur dalam Pasal 97 ayat (9) sampai (11) UU Nomor 5 Tahun 1986. Putusan Mahkamah Agung Nomor 319/K/TUN/2022 termasuk dalam karakter putusan kondemnatoir. Namun tidak dapat dilaksanakan sama sekali atau tidak dapat dilaksanakan secara sempurna oleh Tergugat (non eksekutabel) karena pada saat keputusan hukum tetap dikeluarkan telah terjadi perubahan keadaan bahwa keputusan yang digugat telah selesai dilaksanakan.

Kata Kunci: Putusan, Peradilan Tata Usaha Negara

Abstract

The State Administrative Court is one of the institutions implementing judicial power as stipulated in Law Number 48 of 2009 concerning judicial power. In its implementation, it experiences various problems, especially in terms of the implementation or execution of PTUN Decisions. This study aims to determine, review, and analyze the regulation of the legal force of decisions that have permanent legal force but cannot be executed and what are the legal consequences of these decisions. This study is descriptive with a normative legal research type, which is studied through a statutory approach. The data used are secondary data obtained through literature studies, the data is analyzed qualitatively. The results of the study show that based on its character, the Decision of the State Administrative Court Judge can be divided into 3 (three), namely: Declaratory Decision, Constitutive Decision, and Condemnatoir Decision. Decisions that require execution are only condemnatoir decisions as regulated in Article 97 paragraphs (9) to (11) of Law Number 5 of 1986. Supreme Court Decision Number 319/K/TUN/2022 is included in the character of a condemnatoir decision. However, it cannot be implemented at all or cannot be implemented perfectly by the Defendant (non-executable) because at the time the permanent legal decision was issued, there had been a change in circumstances that the decision being contested had been completed.

Keywords: Decision, State Administrative Court



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagai negara hukum menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau berdasarkan pada asas legalitas, baik yang berdasarkan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Tujuan akhir dari paham negara

hukum adalah suatu keinginan untuk memberikan perlindungan terhadap HAM dari tindakan sewenang-wenang para penguasa. Konsekuensi dari sebuah negara hukum adalah wajib adanya jaminan bagi administrasi negara dan warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapat jaminan perlindungan. Untuk mengendalikan kekuasaan eksekutif tersebut, diperlukan lembaga yudisial atau kehakiman. Indonesia sebagai Negara hukum, memiliki badan peradilan yang merdeka dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum dan keadilan. Peradilan ini dalam tradisi *rechtstaat* disebut dengan peradilan administrasi atau Peradilan Tata Usaha Negara.¹ Pejabat Pembuat Komitmen atau yang biasa disingkat PPK dalam dunia pengadaan barang dan jasa adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah. Dengan demikian Pejabat Pembuat Komitmen mewakili instansinya dalam membuat perikatan atau perjanjian dengan pihak lain. Berhasil dan tidaknya proses suatu pengadaan barang dan jasa pada satu instansi tergantung pada Pejabat Pembuat Komitmen.²

Di Indonesia, banyak pelanggaran birokrasi terjadi, dan penyelesaiannya dilakukan melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan ini telah mengalami beberapa perubahan peraturan, dimulai dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Peradilan Tata Usaha Negara berada di bawah Mahkamah Agung, yang merupakan lembaga tertinggi yang mengadili kasus di tingkat kasasi. Sejak adanya perubahan Undang-Undang Mahkamah Agung, terdapat pasal yang mengatur bahwa perkara Tata Usaha Negara dapat menggugat keputusan pejabat daerah yang berlaku di wilayah tersebut.³ Peradilan Tata Usaha Negara keberadaannya diamanahkan melalui izin Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Pada dasarnya eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara sebagai wujud dari pelaksanaan fungsi yudisial untuk mengontrol jalannya fungsi eksekutif dalam bentuk menguji suatu bentuk keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan pejabat Tata Usaha Negara bahwa keputusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintah yang baik sesuai dengan pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa hanya keputusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan. Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Adapun kewajiban pelaksanaan putusan PTUN dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 masih bersifat sukarela. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.⁴

Disisi lain lemahnya sistem eksekusi dalam lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara mengakibatkan munculnya pesimistis masyarakat untuk memperjuangkan haknya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Eksekusi atas sebuah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap merupakan langkah terakhir dalam penyelesaian dalam suatu sengketa dipengadilan, untuk mendapat haknya pihak yang menang berharap dapat dilaksanakan eksekusi dan pihak yang kalah diharuskan mentaati dengan memenuhi

¹ Sarwono, *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 211.

² H. Triawan, Pelanggaran Prosedur Hukum Oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Pengadaan Barang/Jasa, *Sosioedukasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan dan Sosial*, Vol. 11, No. 1, 2022, hlm 22-39.

³ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1991, hlm 228.

⁴ F. Azzahra, Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya Paksa Meningkatkan Kepatuhan Pejabat Atas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Teori Efektivitas Hukum), *Binamulia Hukum*, Vol. 9, No. 2, 2020, hlm 127-140.

kewajibannya sebagai mana tercantum dalam amar putusan, akan tetapi pada kenyataannya dalam pelaksanaan putusan pihak yang kalah sering kali tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Secara normatif ketentuan tentang pelaksanaan putusan peradilan Tata Usaha Negara diatur pada pasal 115 dan 116 No. Putusan-putusan yang bersifat konstitutif dan deklaratoir tidak membutuhkan eksekusi. Permasalahannya adalah bagaimana putusan kondemnatoir tersebut tidak dapat dijalankan oleh pihak yang kalah dalam suatu sengketa, karena adanya beberapa Putusan yang tidak dapat di eksekusi. Seperti hal nya salah satu kasus yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 319 K/TUN/2022. Eksekusi dalam hukum Peradilan Tata Usaha Negara terbagi menjadi dua konteks yakni eksekusi otomatis dan eksekusi hierarkis yang termaktub dalam pasal 116 ayat sampai ayat Undang-undang No. Penjelasan yang ada dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang diharapkan dapat menutupi kelemahan yang mendasar dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 terutama dalam pelaksanaan putusan Peradilan TUN belum bisa menjadi petunjuk dan masih belum mampu dijadikan panduan dalam melaksanakan putusan Peradilan TUN yang telah incracht. Pada faktanya alat paksa atas pelaksanaan putusan pengadilan malah diserahkan kepada pejabat pemerintah. Adapun alat atau instrument paksaan pelaksanaan putusan pengadilan berdasarkan pasal 116 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sanksi administratif dan uang paksa.⁵

Objek yang menjadi sengketa dalam PTUN adalah KTUN sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1 butir 3 Undang-Undang PTUN bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Adalah Suatu Penempatan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang sifatnya konkrit, individual dan final dan sifatnya yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang tidak dapat dieksekusi menimbulkan rasa pesimisme dalam masyarakat. Eksekusi putusan pengadilan tata usaha negara adalah pelaksanaan putusan pengadilan oleh atau dengan bantuan pihak lain di luar para pihak.⁶ Eksekusi dalam kamus hukum diartikan sebagai palaksanaan putusan. Secara terminologi eksekusi adalah melaksanakan putusan (vonis) pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap.⁷ Pengertian eksekusi adalah pelaksanaan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang kalah (tereksekusi atau pihak tergugat) tidak mau menjalankan secara sukarela. Pasal 116 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan tata usaha negara ketua pengadilan tidak melaksanakan eksekusi riil, melainkan hanya sebagai pengawasan saja (Pasal 119 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara). Sedangkan alat paksa atas pelaksanaan putusan pengadilan malah diserahkan kepada pejabat pemerintahan. Pada kenyataannya masih banyak putusan pengadilan tata usaha negara yang sudah berkekuatan hukum tetap tidak dilaksanakan atau tidak dapat di eksekusi. Contohnya kasus sengketa Peningkatan Jalan Bulian Jaya-Bukit Sari (DAK), yang melibatkan PT. Karya Bahari sebagai Penggugat dan Kelompok Kerja Peemilihan, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pemerintah Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi sebagai Tergugat Tahun 2021. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319/K/TUN/2022 maka diperlukan kajian ilmiah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum pada Putusan Peradilan Tata Usaha Negara dalam mewujudkan kepastian hukum dan apa konsekuensi hukum bagi putusan yang sudah mempunyai hukum tetap namun tidak dapat di eksekusi.

⁵ M. Panjaitan, *Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang yang Menimbulkan Kerugian Negara Menurut Hukum Administrasi Pemerintahan*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 24, No. 3, 2017, hlm 431-447.

⁶ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, PT. Gramedia, Jakarta, 1989, hlm 20.

⁷ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993, hlm 112.

METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah proses mencari aturan, prinsip, dan doktrin hukum yang bertujuan untuk memberikan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi.⁸
2. Pendekatan Penelitian. Dalam penelitian ini, digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*pendekatan normatif/statute*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*) rincian masing-masing pendekatan akan diuraikan sebagai berikut:
 - a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Untuk menjawab isu yang menjadi fokus penelitian, peraturan perundang-undangan memiliki peran kunci yang tak terbantahkan. Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan menjadi syarat penting untuk memberikan jawaban yang tepat. Pendekatan ini menempatkan produk hukum sebagai elemen utama dalam penelitian.⁹ Pendekatan ini dipilih bukan hanya karena merupakan kewajiban dalam penelitian hukum normatif, tetapi juga karena mencerminkan jenis hukum positif yang membatasi ruang lingkup peneliti dalam menangani suatu permasalahan hukum.
 - b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan konseptual adalah jenis penelitian yang menganalisis masalah hukum dengan berfokus pada konsep-konsep hukum sebagai referensi utama, seperti sumber hukum, lembaga hukum, dan fungsi hukum.¹⁰ Pendekatan konseptual digunakan dalam penelitian ini karena membutuhkan referensi dari berbagai sumber hukum, termasuk sumber hukum primer, sekunder dan tersier.
 - c. Pendekatan Kasus. Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan salah satu metode dalam penelitian hukum normatif, di mana peneliti berusaha membangun argumentasi hukum berdasarkan perspektif kasus konkret yang terjadi di lapangan.¹¹ Pendekatan ini pada intinya menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum tersebut.
3. Pengumpulan Bahan Hukum. Sumber bahan hukum merujuk pada asal-usul bahan hukum yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian. Dalam konteks ini, sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari:
 - a. Sumber hukum primer. Sumber hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, baik secara umum maupun hanya untuk pihak-pihak tertentu yang terlibat. Bahan hukum yang termasuk dalam kategori ini antara lain:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
 - b. Sumber hukum sekunder. Bahan hukum sekunder adalah sumber yang mendukung dan menjelaskan bahan hukum primer, termasuk publikasi non-resmi seperti buku ilmiah, dokumen penelitian, pendapat ahli, artikel jurnal, dan ulasan putusan pengadilan yang relevan dengan tema penelitian.¹² Sumber hukum sekunder adalah bahan hukum yang berfungsi untuk menjelaskan sumber hukum primer. Beberapa yang termasuk dalam kategori sumber hukum sekunder yaitu buku dan jurnal.
 - c. Sumber hukum tersier. Bahan hukum tersier yang relevan berkaitan dengan ensiklopedia serta berbagai kamus hukum yang mendukung penelitian ini.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2005, hlm 35.

⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung 2008, hlm 86.

¹⁰ *Ibid*, hlm 92.

¹¹ *Ibid*, hlm 93.

¹² *Ibid*, hlm 182-184.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum. Bahan yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif untuk memaparkan dan menganalisis kekuatan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta menginventarisasi bahan hukum yang relevan dengan masalah yang dibahas.
 - a. Sistemisasi bahan-bahan hukum yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti.
 - b. Menginterpretasikan segala peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang sedang dibahas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Kekuatan Hukum Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Negara hukum di Indonesia berkembang dengan merujuk pada konstitusi untuk membatasi kekuasaan negara dan melindungi hak warga. Sebelum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sistem peradilan administrasi kurang jelas dan hanya bersifat semu, diatur oleh ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan undang-undang kepegawaian. Berdasarkan Pasal 24 UUD 1945, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang membagi kewenangan pengadilan menjadi Peradilan Umum, Agama, Militer, dan Tata Usaha Negara. Meskipun diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Peradilan Tata Usaha Negara masih kabur karena kurangnya detail pengaturan lebih lanjut. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap harus dikirim dalam waktu 14 hari. Jika tergugat tidak memenuhi kewajibannya dalam empat bulan, putusan kehilangan kekuatan hukum. Setelah tiga bulan, penggugat dapat meminta pengadilan untuk memerintahkan pelaksanaan putusan. Jika tergugat tetap tidak melaksanakan, pejabat terkait dapat dikenakan sanksi denda atau sanksi administratif dan namanya akan diumumkan di media cetak. Pelaksanaan putusan harus dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Pasal ini mengatur pelaksanaan putusan pengadilan dalam Sengketa Tata Usaha Negara agar efektif. Pihak berperkara dapat memperoleh salinan putusan yang belum berkekuatan hukum tetap. Tenggang waktu 14 hari dihitung setelah putusan final. Jika gugatan dikabulkan, badan atau pejabat tata usaha negara harus mencabut keputusan, menerbitkan yang baru, membayar ganti rugi, dan melakukan rehabilitasi dalam waktu empat bulan. Jika tidak dilaksanakan, keputusan tidak berlaku. Tergugat yang diwajibkan harus mencabut dan menerbitkan keputusan baru. Sebelum revisi, pelaksanaan putusan diserahkan pada badan berwenang tanpa sanksi, sedangkan setelah revisi, menggunakan sistem eksekusi. Setiap orang yang bersengketa, termasuk sengketa Tata Usaha Negara, wajib menggunakan peradilan yang sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia dalam setiap tahap penyelesaiannya.¹³ Keberlakuan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tergantung pada penegakan hukum di lapangan. Terkadang, setelah putusan, kasus belum selesai karena salah satu pihak tidak puas dan mengajukan upaya hukum, yang merupakan hak pihak yang kalah untuk menolak putusan melalui banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Upaya hukum dibagi menjadi dua jenis: biasa dan istimewa, dengan fokus pada upaya hukum biasa dalam studi ini. Jika batas waktu untuk mengajukan upaya hukum terlewat, pihak tidak dapat lagi melakukannya. Meskipun putusan akhir telah dikeluarkan, ketidakpuasan pihak dapat menyebabkan pengajuan upaya hukum lebih lanjut.

Keberlakuan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tergantung pada penegakan hukum di lapangan. Terkadang, setelah putusan, kasus belum selesai karena salah

¹³ A'An Efendi, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Di Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 275.

satu pihak tidak puas dan mengajukan upaya hukum, yang merupakan hak pihak yang kalah untuk menolak putusan melalui banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Upaya hukum dibagi menjadi dua jenis: biasa dan istimewa, dengan fokus pada upaya hukum biasa dalam studi ini. Pihak memiliki batas waktu tertentu untuk mengajukan upaya hukum, dan jika terlewat, mereka tidak dapat melakukannya lagi. Meskipun putusan akhir telah dikeluarkan, ketidakpuasan dapat mendorong pihak untuk mengajukan upaya hukum kembali. Upaya hukum adalah langkah untuk mencari keadilan di pengadilan yang lebih tinggi, dengan batas waktu tertentu. Terdapat tiga jenis upaya hukum, salah satunya adalah perlawanan, yang digunakan untuk menentang penetapan ketua pengadilan. Penggugat dapat mengajukan perlawanan, yang akan diperiksa secara singkat. Jika perlawanan diterima, penetapan batal dan gugatan dilanjutkan. Di pengadilan Tata Usaha Negara, perlawanan diajukan terhadap penetapan yang menolak gugatan. Contohnya, gugatan PT Karya Bahari di pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dikabulkan, membatalkan penetapan pemenang tender dari pemerintah daerah.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah memutuskan sengketa antara Kelompok Kerja Pemilihan Pemerintah Kabupaten Batang Hari dan PT Adhipati Bangun Nagara sebagai Tergugat, melawan PT Karya Bahari sebagai Penggugat. Istilah kasasi, yang berasal dari bahasa Perancis, berarti membatalkan. Pengajuan kasasi terhadap putusan ini diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang Peratun, yang memungkinkan permohonan pemeriksaan kasasi ke Mahkamah Agung untuk putusan terakhir. Proses pemeriksaan kasasi mengikuti ketentuan dalam Pasal 55 Ayat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319/K/TUN/2022, menguatkan Putusan banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 253/B/2021/PT. TUN-MDN Tanggal 20 Januari 2022. Dimana Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 252/B/2021/PT. TUN-MDN Tanggal 20 Januari 2022 dalam amar putusannya juga menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 9/G/2021/PTUN. JBI Tanggal 23 September 2021. Sementara di bidang Tata Usaha Negara kasasi diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Pemeriksaan kasasi untuk perkara yang diputuskan oleh pengadilan di lingkungan peradilan agama atau lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Tenggang waktu mengajukan kasasi 14 hari setelah putusan yang dimaksud diberitahukan kepada pemohon.

Putusan yang mewajibkan pejabat atau badan pemerintahan untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) memerlukan pelaksanaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, jika dalam waktu 4 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap pihak tergugat tidak mencabut KTUN yang dinyatakan batal, maka KTUN tersebut kehilangan kekuatan hukum. Jika tergugat diwajibkan untuk mencabut dan menerbitkan KTUN baru tetapi tidak melaksanakannya dalam waktu 3 bulan, maka ketentuan tersebut juga berlaku. Instansi atasan harus memerintahkan pejabat tergugat untuk melaksanakan putusan pengadilan dalam waktu 2 bulan setelah menerima pemberitahuan. Namun, tingkat keberhasilan pelaksanaan putusan di Peradilan Tata Usaha Negara relatif rendah. Jika dalam 90 hari kerja setelah putusan tidak dilaksanakan, penggugat dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan untuk memerintahkan pelaksanaan. Tidak ada upaya paksa dengan aparat keamanan dalam pelaksanaan putusan di Peradilan Tata Usaha Negara, berbeda dengan Peradilan Pidana dan Perdata.

Akibat Hukum Terhadap Putusan Kasasi Peradilan Tata Usaha Negara Yang Tidak Bisa Di Eksekusi

Akibat hukum merupakan akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum. Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, akibat

memiliki arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan, atau keadaan yang mendahuluinya. Berbicara tentang akibat hukum dimulai dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum. Sathipto Rahardjo mengemukakan bahwa peristiwa hukum itu gunanya untuk menggerakkan hukum, hukum memberikan kualifikasi terhadap hubungan-hubungan tertentu maka disebut hubungan hukum.¹⁴ Akibat hukum yang akan dijelaskan dalam penelitian ini adalah akibat hukum dalam aspek hukum perdata dan juga hukum administrasi negara karena objek penelitian penulis disini termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata dan administrasi negara. Hukum administrasi negara menurut Jun Anggriani adalah aturan-aturan yang berisi peraturan yang menjadi pedoman atau acuan aparatur Negara dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemerintahan agar kekuasaan aparatur negara tidak otoriter.¹⁵ Dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, badan atau pejabat administrasi negara juga mengadakan hubungan hukum dengan subjek lain dalam hukum privat, dapat juga diatur di luar hukum publik, jadi diatur dalam hukum perdata.¹⁶

Putusan menurut Sudikno Mertokusumo adalah “Pernyataan oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara pihak”.¹⁷ Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Putusan harus dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Hal ini mengindikasikan bahwa putusan hakim dalam system hukum acara peradilan di Indonesia menganut system semi modelling uitspraak artinya Undang-Undang masih menganut ajaran bahwa putusan yang mengikat adalah putusan tertulis yang dibacakan. Adapun berdasarkan karakternya maka putusan hakim dapat dibedakan menjadi putusan deklaratoir, putusan konstitutif, dan putusan kondemnatoir.¹⁸ Berikut penjabarannya:

1. Putusan Deklaratoir. Putusan deklaratoir adalah keputusan hakim yang menegaskan suatu hubungan atau peristiwa hukum. Contohnya, dalam Peradilan Tata Usaha Negara, putusan ini dapat menyatakan ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang sesuai pasal 21 UU AP.
2. Putusan Konstitutif. Putusan konstitutif adalah keputusan hakim yang menetapkan hubungan hukum baru atau mengubah keadaan hukum yang ada, seperti menyatakan batal atau tidak sah suatu keputusan atau tindakan, sesuai dengan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004.
3. Putusan Kondemnatoir. Putusan Kondemnatoir adalah putusan hakim yang berisi hukuman pada pihak yang dikalahkan dalam suatu sengketa.

Putusan yang memerlukan eksekusi hanyalah putusan yang memuat perintah pengadilan kepada pihak yang memuat perintah pengadilan kepada pihak yang kalah saja. Oleh karena itu hanya putusan yang bersifat kondemnatoir saja yang memerlukan adanya eksekusi. Putusan-putusan yang bersifat konstitutif atau deklaratoir tersebut tidak dapat dijalankan oleh pihak yang kalah dalam suatu sengketa, karena adanya beberapa Putusan yang kalah dalam suatu. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara bersifat kondemnatoir, mengharuskan Pemerintah Kabupaten Batang Hari, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, untuk mencabut keputusan yang dinyatakan batal. Jika tidak, keputusan pemenang tender untuk proyek peningkatan Jl. Bulian Jaya-Bukit Sari, yang dimenangkan oleh PT. Adhipati Bangun Nagara dengan harga penawaran Rp. 10.318.653.065,04, akan tetap

¹⁴ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Tinggi, Jakarta, 2010, hlm 131.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 40.

¹⁶ Jun Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm 13.

¹⁷ Sarwono, *Op.Cit*, hlm 211.

¹⁸ Titik Triwulan T. dan Ismu Gunandi Widodo, *Hukum Tata Negara dan Peradilan Tata Usaha Negara*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2011, hlm 611.

berlaku. Dalam eksekusi hierarkis yang menjalankan Putusan Pengadilan yang berisi kewajiban-kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan melalui atasan Pejabat atau Badan Pemerintahan tersebut sesuai Pasal 116 Ayat sampai Ayat Atas perintah Ketua, Panitera mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada para pihak, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 Setelah 60 hari kerja salinan putusan diterima Tergugat dan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban yang dimaksud Pasal 97 Ayat Dalam hal Tergugat diwajibkan sebagaimana Pasal 97 Ayat huruf b dan c, dan setelah 90 Ketua Pengadilan mengajukan kepada Presiden agar pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.

Pasal 116 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat mengambang karena dalam pelaksanaannya Ketua Pengadilan tidak melaksanakan eksekusi rill, melainkan hanya pengawasan saja. Terhadap Putusan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319/k/tun/2022, yang membatalkan atau menyatakan tidak sah sekaligus memerintahkan mencabut keputusan yang dinyatakan batal atau tidak sah merupakan Eksekusi Hierarkis, maka Keputusan Tata Usaha Negara menjadi tidak berlaku setelah dicabut oleh pejabat yang menerbitkan. Sebagaimana asas yang berlaku di dalam Hukum Administrasi Negara, yaitu asas *contrarius actus*, bahwa setiap keputusan dinyatakan tidak berlaku setelah dicabut oleh pejabat yang mengeluarkan. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Tentang Pemenangan Tender Pekerjaan Peningkatan Jl. Bulian Jaya-Bukit Sari Tanggal 25 Maret 2021, Pekerjaan Konstruksi, Pemerintah Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pagu Rp. Lingkar Selatan Jambi, Lrg. Talang Belido, Kabupaten Muaro Jambi. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi Peningkatan Jl. Berdasarkan hal tersebut, surat perjanjian kontrak hanya dapat dibatalkan oleh para pihak yang melakukan perjanjian kontrak, jika dibatalkan salah satu pihak, maka yang membatalkan melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Sehingga jika keputusan penundaan pembatalan perjanjian kerja dilakukan Kepala Bidang Bina Marga selaku PPK atas Penetapan Hakim Tata Usaha Negara Jambi, maka pihak PT Adhipati Bangun Nagara pasti menyatakan adanya wanprestasi atau ingkar janji. Berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim bahwa pihak Tergugat II Intervensi menyebutkan pembangunan peningkatan Jl. Bulian Jaya – Bukit Sari telah mencapai 60 – 70% dalam pengerjaan 90 har. Kenyataan dilapangan di dapatkan fakta hukum bahwa pembangunan telah mencapai 50-60%. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan penundaan, jika dilaksanakan justru akan menimbulkan kerugian Negara antara 60-70% atau 50-60%.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319/K/TUN/2022, menguatkan putusan banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 253/B/2021/PT. TUN-MDN Tanggal 20 Januari 2022. JBI Tanggal 23 September 2021. Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 9/G/2021/PTUN. JBI, menyatakan, bahwa batal atau tidak sah, dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Pemenang Tender Pekerjaan Peningkatan Jl. Bulian Jaya-Bukit Sari Tanggal 25 Maret 2021. Pekerjaan Konstruksi, Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pagu Rp. Kesuma Nomor 20 RT. Talang Belido, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, Harga Penawaran Rp. Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi tentang Pengumuman Pemenang Tender Pekerjaan Peningkatan Jl. Oleh karena itu keputusan tentang pengumuman Pemenang Tender habis masa berlakunya setelah masing-masing pihak melakukan kontrak kerja melalui surat perjanjian. Sebagai sebuah keputusan yang habis masa berlakunya setelah tujuan tercapai, maka jika dikeluarkan keputusan pencabutan tidak akan menimbulkan akibat hukum, karena sifat keputusan adalah deklaratif Vide Pasal 54 Ayat, bahwa Keputusan deklaratif adalah pernyataan Pejabat Tata Usaha Negara berupa pernyataan atau merupakan penjelasan atau penetapan tentang sesuatu hak atau titel maupun status. Putusan yang memerlukan

dieksekusi sebagaimana telah dijelaskan di atas hanyalah putusan yang berisi kewajiban Tergugat Terjadi perubahan keadaan setelah Putusan Berkekuatan Hukum Tetap. Misalnya telah terjadi peralihan kewenangan dari Tergugat kepada pejabat lain sehingga tidak mungkin Tergugat melakukan perintah pengadilan karena ia sudah tidak berwenang lagi. Atau terjadi perubahan keadaan bahwa keputusan yang digugat telah selesai dilaksanakan.

Tujuan atas Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi tentang Pengumuman Pemenang Tender Pekerjaan Peningkatan Jl. Bulian Jaya – Bukit Sari . Dengan kondisi demikian telah terjadi perubahan keadaan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, bahwa pekerjaan telah diselesaikan, maka Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319/K/TUN/2022, yang ditetapkan pada tanggal 22 Juni 2022 tidak dapat dilaksanakan oleh Tergugat , disebabkan terjadinya perubahan keadaan setelah keadaan setelah putusan berkekuatan hukum tetap di keluarkan. Menurut pasal 117 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara apabila Tergugat tidak dapat atau tidak dapat dengan sempurna melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, ia wajib memebritahukan hal itu kepada Ketua Pengadilan dan Penggugat. Menurut pendapat A. Ridwan Halim, sebagaimana dikutip oleh H. Dudu Duswara, akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap objek hukum maupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.¹⁹ Akibat hukum tersebut yang selanjutnya melahirkan suatu hak dan kewajiban bagi para obyek hukum. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319/K/TUN/2022, apabila dikaitkan dengan definisi tersebut, maka ada akibat hukum yang unsurnya dapat menimbulkan dan meniadakan hak atau kewajiban dari subyek hukum. Dalam amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319/K/TUN/2022 mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal atau tidak sah Pemenang Tender Pekerjaan Peningkatan Jl. Bulian Jaya-Bukit Sari , serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut Pemenang Tender Pekerjaan Peningkatan Jl. Bulian Jaya-Bukit Sari Pembayarn Uang Paksa Dwangsom atau uang paksa adalah pembayaran sejumlah uang yang dibayar sekaligus atau dengan cara diangsur kepada orang atau ahli warisnya, atau hukum badan perdata yang dibebankan tergugat karena tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap dan hal tersebut menimbulkan kerugian materiil terhadap orang atau badan hukum perdata.

Beban pembayaran uang paksa yang menjadi permasalahan bahwa secara teori, seorang pejabat yang sementara menjalankan tugasnya, sedang melaksanakan peran negara. Oleh karen itu, jika dalam menjalankan peran atau tugas, mengakibatkan kerugian dibebankan kepada Negara karena tergolong kesalahan dinas. Hal ini berbeda dengan ketika seorang pejabat tidak mematuhi putusan hakim, saat itu justru pejabat negara tidak sedang menjalankan peran negara. Oleh karena itu, resiko dari ketidak patuhan terhadap hukum tidak dapat dibebankan kepada keuangan negara, tetapi harus ditanggung secara pribadi dari orang yang sedang menjabat karena hal tersebut adalah kesalahan pribadi. Hal ini sejalan dengan teori kesalahan yang dikembangkan dari yurisprudensi counseil d'etat yang membedakan antara kesalahan dinas dan kesalahan pribadi. Harifin A. Tumpa menjelaskan pengertian sekaligus tujuan penerapan uang paksa. Menurutnnya, uang paksa adalah uang hukuman bagi seorang tergugat yang ditetapkan dalam putusan hakim, yang diserahkan kepada penggugat.²⁰ Lebih lanjut ia mengatakan, hukuman dengan cara dan bentuk ini merupakan salah satu cara menghukum seseorang untuk menekan secara psikis agar tidak melalaikan hukuman yang diberikan kepadanya. Uang hukuman lebih diharapkan untuk

¹⁹ Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm 50-51.

²⁰ Paulus Efendie Lotulung, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Kekuasaan*, Salemba Humanika, Jakarta, 2013, hlm 137.

mengintervensi secara psikologis agar individu menyadari akan kesalahan yang dilakukannya, serta sebagai upaya untuk membangun kesadaran hukum individu bagi tergugat yang tidak menjalani hukuman. Uang paksa merupakan hukuman tambahan disamping hukuman pokok untuk memberikan tekanan kepada seseorang yang diwajibkan melaksanakan putusan pengadilan yang bersifat condemnatoir agar mematuhi putusan pengadilan dengan tidak menggugurkan hukuman pokok. Dalam konteks Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap, Pejabat Tata Usaha Negara sebagai tergugat apabila dibebankan suatu kewajiban untuk melaksanakan sesuatu, tetapi tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka dapat dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa.

Pembayaran uang paksa dibebankan kepada pejabat berdasarkan jabatannya, sehingga dalam gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, pejabat tersebut bertindak mewakili jabatan, bukan secara pribadi. Oleh karena itu, pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab keuangan pemerintah. Tindakan hukum yang diambil oleh pejabat dilakukan atas nama jabatan, dan jika digugat, yang menjadi tergugat adalah jabatan tersebut. Pejabat yang tidak memenuhi kewajiban sesuai putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang sah dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 116 ayat Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009. Tata Usaha Negara dapat dikenai sanksi administratif jika tidak dapat memenuhi kewajiban rehabilitasi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991, kompensasi adalah pembayaran uang kepada individu akibat ketidakmampuan Badan Tata Usaha Negara dalam melaksanakan putusan pengadilan. Pasal 117 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa jika tergugat tidak dapat melaksanakan putusan pengadilan, mereka dapat dibebani kewajiban untuk membayar kompensasi.

KESIMPULAN

1. Pengaturan kekuatan hukum Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Upaya hukum terhadap putusan pengadilan merupakan bentuk upaya mencari keadilan ke tingkat pengadilan yang lebih tinggi.
2. Kekuatan hukum Putusan Peradilan Tata Usaha Negara, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319/K/TUN/2022 bahwa tidak dapat dilaksanakan sama sekali atau tidak dapat dilaksanakan secara sempurna dilaksanakan oleh penggugat, karena selama proses persidangan berlangsung Pekerjaan Peningkatan Jl. Bulian Jaya-Bukit Sari tetap dilaksanakan sehingga saat dikeluarkannya putusan yang telah memiliki hukum tetap terjadi perubahan keadaan. Maka, tuntutan yang dimenangkan oleh Penggugat tidak dapat dilaksanakan. Mengenai uang paksa tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dalam pasal 116 ayat 1 Peradilan Tata Usaha Negara, begitu pula dengan sanksi administrasi tidak dapat diterapkan karena kewenangan PTUN terbatas dan sanksi administrasi berada ditangan pejabat atau organ pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- A'an Efendi, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Di Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung 2008
- Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2001
- F. Azzahra, Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya Paksa Meningkatkan Kepatuhan Pejabat Atas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Teori Efektivitas Hukum), *Binamulia Hukum*, Vol. 9, No. 2, 2020

- H. Triawan, Pelanggaran Prosedur Hukum Oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Pengadaan Barang/Jasa, *Sosioedukasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan dan Sosial*, Vol. 11, No. 1, 2022
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1991
- Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012
- M. Panjaitan, Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang yang Menimbulkan Kerugian Negara Menurut Hukum Administrasi Pemerintahan, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 24, No. 3, 2017
- M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Pt. Gramedia, Jakarta, 1989
- Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993
- Paulus Efendie Lotulung, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Kekuasaan*, Salemba Humanika, Jakarta, 2013
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2005
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Toeri Dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Soedjono Dirdjosworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Tinggi, Jakarta, 2010
- Titik Triwulan T. Dan Ismu Gunandi Widodo, *Hukum Tata Negara Dan Peradilan Tata Usaha Negara*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2011
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara